

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

**HOTMARITO PARDOSI
NIM: 09 833 0038**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Medan Nama Mahasiswa : HOTMARITO PARDOSI

No. Stambuk : 09 833 0038

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

(Dra. Hj. Rosmaini, Ak.,MMA)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores, SE.,M.Si)



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE, MEC)

Tanggal Lulus :

2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)16/2/24

ABSTRAK

Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (DISPENDA) menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tugas dekonsentrasinya di bidang pendapatan daerah. Salah satu jenis sumber pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Populasi yang digunakan adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sampel yang digunakan adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2009. Untuk memperoleh data tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sudah Efektif. Hal ini terlihat dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun 2007 hingga tahun 2009 yang mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tergolong tinggi. Namun masih sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk selalu berkomitmen pada target-target yang akan dicapai.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan Rahmat serta Kasih Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur penulis, maka penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syahrial, SE, MEc, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Linda Lores Purba, SE, MSi sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang juga sebagai Ketua Meja Hijau saya.

5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM, sebagai Pembimbing II saya. Namun telah digantikan oleh Ibu Dra. Hj. Rosmaini, AK, MMA, yang dikarenakan kondisi Beliau sedang kurang sehat. Dan kedua pembimbing saya ini sangat membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Isnaniah LKS, MMA sebagai sekretaris Ujian Meja Hijau.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
9. Bapak Pimpinan H. Sjaruddin, SH, MM dan Ibu Halina sebagai Sekretaris, Pak Mulyono dan beserta segenap staf dan Karyawan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan ijin dan waktu serta data yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayahanda P. Pardosi, Ibunda M. Br. Hutapea, dan Kakak tercinta Asima Veronika Pardosi juga Agustina Pardosi serta adik saya tercinta Arianto Pardosi. Yang tak henti-hentinya memberi dukungan, semangat, baik secara moril dan materiil. Buat Uda Rian dan Inanguda Rian beserta anak-anaknya Rian Pardosi dan Elisabeth br. Pardosi yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Sahabat-Sahabatku Ramentika, Canty, Mestika, Novita, Milda dan Ningsi. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya.
12. Buat teman-teman Stambuk 2009 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya.
13. Dan buat semua keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan doanya.

Penulis telah berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran, namun karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis maka dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Masih banyak terdapat kekurangan baik isi, susunan maupun tata bahasa. Meskipun demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih.

Medan, 2013

Hotmarito Pardosi
NIM 098330038

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pajak	4
B. Jenis-jenis Pajak	6
C. Pajak Daerah dan PAD	9
1. Pajak Daerah	9
2. PAD (Pendapatan Asli Daerah)	11
D. PKB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah	12
E. Efektivitas Penerimaan PKB	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
B. Populasi dan Sampel	23



C. Defenisi Operasional	24
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	27
B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	30
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	33
D. Gambaran Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	37
E. Peluang dan kendala Peningkatan Pendapatan Daerah	39
F. Hasil Penelitian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas.....	20
Tabel 4.1	Daftar Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor TA. 2007-2009...	42



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 4.1	Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara, dimana hasil dari pajak yang disetorkan rakyat tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah itu juga diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat. Yang antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan dari pembangunan nasional yang mana menjadi tugas pokok pemerintah. Sehingga dalam pencapaian tujuan tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik

pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, maka pemerintah diharapkan dapat dengan tegas menghimpun masyarakatnya untuk tetap wajib dalam membayar pajak yang telah dibebankan kepada Wajib Pajak demi kelancaran pembangunan nasional tersebut. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistim perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu **“Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sudah efektif? “**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penelitian dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu ekonomi akuntansi perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan.
3. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai alat regulasi dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi.

Menurut Brotodiharjo (2008:6), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soebechi (2011:32), dapat diketahui bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi peneriman Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Dari beberapa pengertian tentang definisi Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan :

- a. Iuran atau kontribusi (di dalam Undang – Undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta”) yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.
- b. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

- c. Yang oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten / Kota; dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan.

Dari definisi-definisi pajak di atas juga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- d. Untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Jenis – jenis Pajak

Menurut Wirawan dan Richard (2007:56) “Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan”, yaitu :

- a. Menurut sifatnya
Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu
1. Pajak Langsung, adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sasarannya/Objeknya
- Menurut Sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu :
1. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya pajak penghasilan.
 2. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya
- Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
1. Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 2. Pajak daerah, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif pajak daerah harus diusulkan dan ditetapkan melalui perda kemudian tarif pajak yang ditetapkan oleh perda haruslah disetujui oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh gubernur. Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak. Karena itu penentuan besarnya tarif pajak yang akan diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Menurut Siahaan (2010:137) “tarif pajak daerah yang

dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah”, yaitu:

1. Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%.
2. Tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%.
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%.
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%.
5. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
7. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
8. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
9. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
10. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi 20%.
11. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

Menurut Purwono (2010:23) “ada 4 jenis tarif perpajakan yang menentukan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan”, yaitu :

1. Tarif Proporsional, atau disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding atau Tarif Sepadan yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak, semakin besar beban pajak yang terutang.
2. Tarif Progresif, yaitu tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibedakan menjadi :
 - a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase tarifnya semakin besar.
 - b. Tarif Prigresif Tetap : kenaikan persentasenya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase tarifnya semakin kecil

3. Tarif Degresif, yaitu tarif yang berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif.
4. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenai pajak.

C. Pajak Daerah dan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran pajak yang kian dominan untuk menopang penerimaan suatu Negara telah membuatnya menjadi primadona sumber penggalangan dana. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara serampangan, semena-mena, dan mengabaikan rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak

diperlukan penetapan tentang sistem, cara, asas, dan syarat pemungutan pajak yang disepakati bersama antara rakyat selaku penanggung pajak melalui perwakilannya di parlemen dan pemerintah selaku pemungut pajak (fiskus).

Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem *Official Assessment*. Sistem *Official Assessment* adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Menurut Soemarso (2007 : 627) “ Di samping jenis pajak-pajak tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

2. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai.

Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal.
- b. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber – sumber pendapatan yang ada pada masing – masing satuan kerja perangkat daerah penghasil / pengelola pendapatan.
- c. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang ada serta mengupayakan sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistim serta prosedur / mekanisme administrasi pelayanan.
- e. Mengoptimalkan pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD.
- f. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah.
- g. Memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

D. PKB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah

Objek Pajak kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut. Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum

pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya perekonomian Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah.

Dengan kondisi tersebut, disatu sisi Pajak Kendaraan Bermototr (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifiakn dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap dapat diandalkan sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di kota Medan.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar bergerak.
- c. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

- d. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan untuk kendaraan bermotor yang dirakit didalam negeri, sedangkan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- e. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.
- f. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.
- g. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap atau bentuk badan lainnya.
- i. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan

- Bermotor menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
 - k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 - l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 - m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan atau ada pajak.
 - o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga.
 - p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap

- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- s. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.
- t. Dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh : Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik. Pabrikasi atau importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual, Orang pribadi atau Badan yang dipergunakan semata-mata untuk Pemadam Kebakaran, Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita
- u. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah:
 - 1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya.
 - 2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Maka dari pajak inilah Negara membiayai kegiatan – kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat dipergunakan sebagai insrumen penting untuk membangun keunggulan – keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.

Dalam pembangunan daerah diperlukan adanya anggaran dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak ada satu tahap yang memegang peranan penting agar wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak. Hal ini adalah penetapan pajak. Dalam hukum pajak, masalah penetapan pajak memegang peran penting karena tanpa ditetapkan oleh pihak-pihak yang ditentukan oleh Undang-undang , maka tidak ada pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penetapan pajak ini memiliki kaitan erat dengan saat timbulnya utang pajak. Menurut Wirawan dan Rudy (2012:115) “ mengenai wewenang menetapkan pajak (penetapan) : pasal 12 ayat 3 undang-undang KUP menegaskan Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan pajak yang terutang sesuai ketentuan apabila jumlah pajak yang disetor dan dilaporkan wajib pajak tidak benar sesuai ketentuan perpajakan”.

Dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai dengan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kewenangan untuk menghitung sendiri pajak. Hutang menunjukkan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang pajak kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penetapan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak erat kaitannya dengan ajaran material tentang timbulnya utang pajak, yang

menentukan bahwa pajak terutang timbul apabila *taatbestand* telah terpenuhi, tanpa perlu adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus. Wajib pajak yang memenuhi *taatbestand* pajak secara otomatis memiliki utang pajak, dimana pajak tersebut untuk menghapuskan utang pajak tersebut.

Menurut Siahaan (2010:86) “untuk jenis pajak daerah yang ditetapkan dipungut berdasarkan sistem *self assessment*, fiskus akan menetapkan pajak setelah melakukan pemeriksaan atas perhitungan dan pembayaran pajak daerah yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan Pajak Daerah. Penetapan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Seperti halnya pada pajak Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan utang pajak melainkan hanya sebagai koreksi ataupun pengukuhan penetapan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak”.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dapat lebih diwujudkan. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pelaku dan sekaligus pengendali proses perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan Sumber Daya Alam (SDA). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam organisasi efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi, dimana seringkali tidak selaras dengan efektif. Efisien lebih menekankan pada menggunakan sumber daya dengan tepat. Efektif lebih menekankan pada tepat sasaran. Sedangkan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Lebih lanjut, pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Sari (2010:156) “rumus untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak” sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Ukuran efektivitas biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Menurut Sari (2010:56) “tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
(dalam Yulia Anggara Sari, 2010)

Pada era otonomi daerah, banyak daerah yang berlomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya. Hampir semua Kabupaten dan Kota berusaha memacu dengan menggali potensi daerahnya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri munculnya berbagai kendala dalam melaksanakan pemungutan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu ;

- a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran pajak.
- b. SDM yang masih kurang dari masyarakat karena banyaknya masyarakat yang belum memahami apa kegunaan dari pajak tersebut.
- c. Banyaknya petugas pajak yang belum mempunyai keterampilan yang memadai untuk itu.
- d. Belum adanya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah.
- e. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dimana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak semestinya ditindaklanjuti dengan

- f. Sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga diperlukan teknologi untuk itu semua.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:53) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja km 5,5, Telepon 7865586-7867776, Fax (061) 7867776, Kode Pos 20147, Medan.

3. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013. Adapun rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Desember 2012				Januari 2013				Pebruari 2013				Maret 2013				April 2013		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Pengajuan Judul				■															
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■											
3	Seminar Proposal											■								
4	Pengumpulan data dan analisis data													■	■					
5	Bimbingan Skripsi															■	■	■		
6	Penyelesaian Skripsi																■	■	■	
7	Sidang Skripsi																			■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010:115) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:116), "Sampel adalah dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, periode 2007-2009.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Menurut Zulkarnain (2010:45), "*Purposive Sampling* (Sampel Secara Sengaja) dimaksudkan jika menginginkan data dari sekelompok individu tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Yang menjadi sampel yaitu daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2009.

C. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemasukan pemerintah yang diperoleh dari iuran masyarakat yang dapat bersifat memaksa atas kendaraan bermotor yang mereka gunakan, dimana hasil dari yang disetorkan tersebut akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:4) data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya melalui pengamatan serta wawancara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian dengan data sekunder. Menurut Sarjono (2010 : 38) “ Data Sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Maka dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

Melalui Teknik wawancara, data diperoleh peneliti dengan melakukan tanya jawab atau diskusi langsung dengan pihak-pihak perusahaan yang terkait.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersedia baik dalam bentuk surat, catatan harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Adapun rumus yang digunakan yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sudah Efektif. Hal ini terlihat dari daftar perincian realisasi pendapatan pada Tahun 2007 sangat efektif, walaupun pada tahun 2008 turun menjadi 95,34% namun masih efektif. Kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 103,30% yang digolongkan dalam kriteria sangat efektif.
2. Dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa penanaman modal asing dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

B. Saran

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang akan penulis ajukan. Yang antara lain sebagai berikut :

1. Dari Tahun 2009 diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tergolong tinggi. Namun masih sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk selalu berkomitmen pada target-target yang akan dicapai.
2. Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah bahwa realisasi PKB pada tahun 2008 mengalami penurunan, kemungkinan dapat berdampak buruk terhadap pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini jelas akan membuat Pendapatan Daerah Sumatera Utara menurun.
3. Pemerintah perlu mempererat kerja sama dengan para pengusaha swasta untuk meningkatkan Penanaman modal asing. Peningkatan tersebut dengan sendirinya akan semakin menambah Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, **Ilmu Hukum Pajak**, Penerbit : Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Purwono, Herry, **Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**, Penerbit : Erlangga, Jakarta, 2010.
- R. Soemarso S, **Perpajakan**, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Retnawati, dkk., **Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area**, Medan, 2008.
- Rudy, dkk., **Perpajakan**, Penerbit : Mitra Wacana Media, Bekasi, 2012.
- Sari, Yulia, **Depdagri. kepmendagri No. 690.900.327**, Jakarta, 2010.
- Sarjono, Haryadi, **Aplikasi Riset Operasi**, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Siahaan, Marihot Pahala, **Hukum Pajak Formal**, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Siahaan, Marihot Pahala, **Hukum Pajak Material**, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soebechi, H. Imam, **Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Judicial Review)**, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit ; Alfabeta, Bandung, 2008.
- Wirawan, dkk., **Hukum Pajak**, Edisi Ketiga, Penerbit : Salemba Empat. Jakarta, 2007.
- _____. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- _____. Profil 2005 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- _____. UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

_____. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Zulkarnain, **Penggunaan Statistika dalam Penelitian Sosial**: Perdana Publishing, Medan, 2010.

